

**BAB II**  
**KAJIAN PUSTAKA MENGENAI TINDAK PIDANA KORUPSI**  
**PADA SAAT PANDEMI**

**A. Tindak Pidana**

**1. Definisi Tindak Pidana**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menjelaskan maksud dari tindak pidana. KUHP hanya menyebutkan istilah *strafbaarfeit*, maka timbulah doktrin dari berbagai pendapat ahli tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan *strafbaarfeit* tersebut. Simons merumuskan *strafbaarfeit* sebagai:<sup>31</sup>

Suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat di hukum.

Selanjutnya menurut Van Hamel, menjelaskan bahwa *strafbaarfeit* adalah:<sup>32</sup>

Suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain.

Pada literatur lain dalam buku Moeljatno menurut G.A. van Hamel, sebagaimana yang diterjemahkan oleh Moeljatno di dalam bukunya:<sup>33</sup>

*Strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.

---

<sup>31</sup> P.A.F Laminatang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm 182.

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm 182.

<sup>33</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1984, hlm 56.

Ahli hukum lainnya juga memberikan definisi terhadap tindak pidana antara lain menurut Wirjono Prodjodikoro:<sup>34</sup>

Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.

Moeljatno merupakan ahli hukum pidana yang memiliki pandangan yang berbeda dengan para ahli yang lain. Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana hanya mencakup perbuatannya saja, sebagaimana yang pernah dikatakannya bahwa:<sup>35</sup>

Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifatnya perbuatan saja, yaitu dengan sifat dilarang dengan ancaman dengan pidana apabila dilanggar.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

### a. Dari Sudut Teoritis

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah: <sup>36</sup>

- 1) Perbuatan;
- 2) Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- 3) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Sedangkan menurut R.Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur yaitu:<sup>37</sup>

- 1) Perbuatan atau rangkaian perbuatan (manusia);
- 2) Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

---

<sup>34</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1981, hlm. 50.

<sup>35</sup> Moeljatno, Loc.Cit.

<sup>36</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 79.

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm 80.

### 3) Diadakan tindakan penghukuman

Berdasarkan unsur yang ketiga menurut R. Tresna, kalimat diadakan tindakan penghukuman, terdapat pengertian bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang itu selalu diikuti dengan penghukuman (pidana). Berbeda dengan Moeljatno, kalimat ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan) membuktikan perbuatan itu tidak selalu dijatuhi penghukuman pidana.

#### b. Dari Sudut Undang-Undang

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana yaitu:<sup>38</sup>

- 1) Unsur tingkah laku;
- 2) Unsur melawan hukum;
- 3) Unsur kesalahan;
- 4) Unsur akibat konstitutif;
- 5) Unsur keadaan yang menyertai;
- 6) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- 7) Unsur objek hukum tindak pidana;
- 8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- 9) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- 10) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- 11) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Simons dalam buku Sudarto menyebutkan adanya unsur obyektif dan subyektif dari *strafbaar feit* yaitu:<sup>39</sup>

Yang disebut sebagai unsur obyektif ialah:

- a. Perbuatan orang;
- b. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
- c. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu.

Segi Subyektif dari *strafbaarfeit*:

- a. Orang yang mampu bertanggungjawab

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm 84.

<sup>39</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1990, hlm 41.

- b. Adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan.

## B. Tindak Pidana Korupsi

### 1. Pengertian Korupsi

Pengertian korupsi baik dalam tinjauan yuridis maupun dalam pengertian umum sesungguhnya sama. Hanya saja dalam pengertian yuridis lebih mengarah pada unsur-unsur delik sebagaimana diformulasikan dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan korupsi secara umum lebih dimaknai sebagai perbuatan suap, penyalahgunaan kewenangan atau melawan hukum yang menguntungkan diri sendiri, memperdagangkan pengaruh, dan lain-lain, yang sifatnya tercela.<sup>40</sup> Salah satu pengertian korupsi yang mudah dicerna dan dipahami oleh masyarakat awam adalah sebagaimana disampaikan oleh Dewa Brata sebagai berikut:<sup>41</sup>

Korupsi adalah perbuatan mencuri, karena itu satu trah dengan maling, nyolong, jambret, ngrampas, ngembat, nilep, merampok, mencuri, menipu, menggelapkan, memanipulasi, yang semuanya tergolong hina dari sudut normal. Trah-nya adalah durjana, maka pelakunya pantas menyandang nama durjana.

Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak.<sup>42</sup>

Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat, dan keadaan yang merusak, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah penyelewengan kekuasaan

---

<sup>40</sup> Yudi Kristiana, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta 2016, hlm 41.

<sup>41</sup> Dewa Brata, *Bangsa Ini Belum Menertawakan Korupsi*, Kompas, 18 Juli 2005, dalam buku Dr. Yudi Kristiana, S.H., M.Hum, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta 2016, hlm 41.

<sup>42</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi bagian kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm 32.

dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam ke dinas di bawah kekuasaannya jabatannya. Dengan demikian, secara harfiah dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya istilah korupsi memiliki arti yang sangat luas.

1. Korupsi, penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi dan orang lain.
2. Korupsi: busuk:rusak; suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya; dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi).

## **2. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi**

Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi Unsur-unsur sebagai berikut :<sup>43</sup>

- a. Perbuatan melawan hukum
- b. Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana
- c. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi
- d. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Ciri-ciri korupsi dijelaskan oleh Shed Husein Alatas dalam bukunya sosiologi korupsi sebagai berikut :<sup>44</sup>

- a. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang, Hal ini tidak sama dengan kasus pencurian atau penipuan. seorang operator yang korup sesungguhnya tidak ada dan kasus itu biasanya termasuk dalam pengertian penggelapan (*fraud*). Contohnya adalah pernyataan tentang belanja perjalanan atau rekening

---

<sup>43</sup> *ibid*

<sup>44</sup> *ibid*

hotel. Namun, di sini seringkali ada pengertian diam-diam diantara pejabat yang mempraktikan berbagai penipuan agar situasi ini terjadi. Salah satu cara penipuan adalah permintaan uang saku yang berlebihan, hal ini biasanya dilakukan dengan meningkatkan frekuensi perjalanan dalam pelaksanaan tugas. Kasus seperti inilah yang dilakukan oleh para elit politik sekarang yang kemudian mengakibatkan polemik di masyarakat.

- b. Korupsi pada umumnya dilakukan secara rahasia, kecuali korupsi itu telah merajalela dan begitu dalam sehingga individu yang berkuasa dan mereka yang berada di dalam lingkungannya tidak tergoda untuk menyembunyikan perbuatannya, Namun, walaupun demikian motif korupsi tetap dijaga kerahasiannya.
- c. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik.
- d. Mereka yang mempraktikan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan dilindungi di balik pembenaran hukum.
- e. Mereka yang terlibat korupsi menginginkan keputusan yang tegas dan mampu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan itu.
- f. Setiap perbuatan korupsi mengandung perbuatan perbuatan, biasanya dilakukan oleh badan publik atau umum (masyarakat).
- g. Setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan.

Faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi adalah sebagai berikut :<sup>45</sup>

- a. Lemahnya pendidikan agama dan etika.
- b. Kolonialisme, suatu pemerintahan asing tidak menggugah kesetiaan dan kepatuhan yang diperlukan untuk membendung korupsi.

---

<sup>45</sup> *ibid*

- c. Kurangnya pendidikan, namun kenyataannya sekarang kasu-kasu korupsi di Indonesia dilakukan oleh para Koruptor yang memiliki kemampuan intelektual tinggi, terpelajar, dan terpandang sehingga alasan ini dapat dikatakan kurang tepat.
- d. Kemiskinan, pada kasus korupsi yang merabak di Indonesia, para pelakunya bukan didasari oleh kemiskinan melainkan keserakahan, sebab mereka bukanlah dari kalangan yang tidak mampu melahirkan para konglomerat.
- e. Tidak adanya sanksi yang keras.
- f. Kelangkaan lingkungan yang subur untuk pelaku anti korupsi.
- g. Struktur pemerintahan.
- h. Perubahan radikal. Pada saat sistem nilai mengalami perubahan radikal, korupsi muncul sebagai suatu penyakit transisional.
- i. Keadaan masyarakat. Korupsi dalam suatu birokrasi bisa mencerminkan keadaan masyarakat secara keseluruhan.

Faktor yang paling penting dalam dinamika korupsi adalah keadaan moral dan intelektual para pemimpin masyarakat. Keadaan moral dan intelektual dalam konfigurasi kondisi-kondisi lain. Beberapa faktor yang dapat menjinakkan korupsi, walaupun tidak akan memberantasnya adalah:

1. Keterkaitan positif pada pemerintahan dan keterlibatan spiritual serta tugas kemajuan nasional dan publik maupun birokrasi
2. Adminitrasi yang efisien serta penyesuaian struktural yang layak dari mesin dan aturan pemerintah sehingga menghindari pencipta sumber- sumber korupsi
3. Kondisi sejarah dan sosiaologis yang menguntungkan
4. Berfungsinya suatu sistem yang antikorupsi

5. Kemimpinan kelompok yang berpengaruh dengan standar moral dan intelektual yang tinggi.

### **3. Jenis Tindak Pidana Korupsi**

Mencermati ketentuan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001, maka terhadap tindak pidana korupsi dapat dikelompokkan dalam 8 (delapan) jenis, yaitu:

1. Korupsi terkait dengan keuangan negara sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan pasal 3;
2. Korupsi penyuapan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 13, Pasal 5 ayat (2), Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 11, Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 12 huruf c, pasal 12 huruf d;
3. Korupsi penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, pasal 9, Pasal 10 huruf a, Pasal 10 huruf b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 12 huruf c, Pasal 12 huruf d;
4. Korupsi pemerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf g, Pasal 12 huruf f;
5. Korupsi perbuatan curang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (1) huruf c, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 7 ayat (2), Pasal 12 huruf h;
6. Korupsi benturan kepentingan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf i;
7. Korupsi gratifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 12B jo Pasal 12C;



8. Korupsi tindak pidana lain terkait dengan korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 21, Pasal 22 jo Pasal 28, Pasal 22 jo Pasal 29, Pasal 22 jo Pasal 35, Pasal 22 jo Pasal 36, Pasal 24 jo Pasal 31.

#### **4. Pengaturan Tentang Tindak Pidana Korupsi**

Di Indonesia langkah-langkah pembentukan hukum positif guna menghadapi masalah korupsi telah dilakukan selama beberapa masa perjalanan sejarah dan melalui beberapa masa perubahan peraturan perundang-undangan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebenarnya terdapat ketentuan-ketentuan yang mengancam dengan pidana orang yang melakukan delik jabatan, pada khususnya delik-delik yang dilakukan oleh pejabat yang terkait dengan korupsi. Ketentuan-ketentuan tindak pidana korupsi yang terdapat dalam KUHP dirasa kurang efektif dalam mengantisipasi atau bahkan mengatasi permasalahan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, dibentuklah suatu perundang-undangan guna memberantas masalah korupsi, dengan harapan dapat mengisi serta menyempurnakan kekurangan yang terdapat pada KUHP. Dengan berlakunya UU Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

#### **5. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi**

Bentuk-bentuk Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana korupsi

yang berdiri sendiri dan dimuat dalam Pasal-pasal Undang- Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Rumusan tersebut mengandung Unsur-unsur tertentu dan diancam jenis pidana dengan sistem pemidanaan tertentu. Pada bagian sebelumnya telah dikemukakan bahwa tindak pidana korupsi dalam Undang-undang tindak pidana korupsi.<sup>46</sup>

**a. Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)**

**1. Perbuatan Memperkaya Diri**

Dari segi bahasa, memperkaya berasal dari suku kata “kaya”. Kaya artinya mempunyai harta yang banyak atau banyak harta. Memperkaya artinya menjadikan lebih kaya.<sup>47</sup> Oleh karena itu, dari sudut bahasa/harfiah memperkaya dapat diberi arti yang lebih jelas ialah sebagai perbuatan menjadikan bertambahnya kekayaan.

Menurut Andi Hamzah, dapat diartikan sebagai menjadikan orang kaya yang belum kaya jadi kaya atau orang yang sudah kaya menjadi kaya.<sup>48</sup> Dalam penjelasan Pasal 1 ayat (1) sub a dari Undang-

---

<sup>46</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia II*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm 25.

<sup>47</sup> Yandianto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Penerbit M2S, Bandung, 1997, hlm 240.

<sup>48</sup> Andi Hamzah (ii), *Korupsi di indonesia Masalah dan Pemecahnya*, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 92.

undang Nomor 3 tahun 1971 yang menyangkut tentang perbuatan memperkaya ini berbunyi sebagai berikut :

Perkara memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dalam ayat ini dapat dihubungkan dalam Pasal 18 ayat 920 yang memberi kewajiban kepada terdakwa untuk memberikan keterangan tentang sumber kekayaannya sedemikian rupa sehingga kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau penambah kekayaan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat keterangan saksi lain bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam perbuatan memperkaya harus terdapat unsur:<sup>49</sup>

1. Adanya perolehan kekayaan
2. Ada perolehan kekayaan melampaui dari perolehan sumber kekayaan yang sah
3. Ada kekayaan yang sah bersumber dari sumber kekaayaan yang sah, dan ada kekayaan selebihnya yang tidak sah yang bersumber dari sumber yang tidak sah. Kekayaan yang tidak sah inilah yang diperoleh dari perbuatan memperkaya secara melawan hukum.

Ciri perbuatan memperkaya, yaitu :

- a. Dari wujud perbuatan memperkaya, si pembuat atau orang lain yang diperkaya memperoleh sejumlah kekayaan. Tidak harus berwujud nyata benda uang, bisa juga wujud benda lainnya yang dapat dinilai uang.
- b. Sebaliknya apabila dihubungkan dengan akibat perbuatan, maka

---

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm 30.

dari pihak lain yakni negara mengalami kerugian berupa kehilangan sejumlah kekayaan.

- c. Apabila dihubungkan dengan sifat wujud perbuatan memperkaya, maka dalam wujud perbuatan tersebut mengandung sifat melawan hukum. Baik sifat melawan hukum yang disandarkan pada peraturan perundang-undangan (formal) maupun menurut nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat (materiil).
- d. Apabila kekayaan si pembuat atau orang lain yang diperkaya dihubungkan dengan sumber pendapatannya yang halal, kekayaan yang bersangkutan/orang yang diperkaya tersebut tidak seimbang/lebih banyak dari kekayaan yang diperoleh dari sumber halal yang menghasilkan kekayaan tersebut.
- e. Apabila dihubungkan dengan jabatan si pembuat, maka si pembuat melakukan perbuatan memperkaya dengan menyalahgunakan kewenangan jabatan yang dimilikinya. Meskipun ciri terakhir adalah mutlak, mengingat korupsi dengan perbuatan memperkaya menurut Pasal 2 tidak harus dilakukan oleh orang yang memiliki suatu jabatan publik maupun privat, dengan menyalahgunakan kewenangan jabatannya itu.

## **2. Secara Melawan Hukum**

Istilah melawan hukum menggambarkan suatu pengertian tentang sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan. Perbuatan yang tercela atau dicela menurut Pasal 2 ayat (1) adalah perbuatan memperkaya diri. Oleh

karena itu, antara melawan hukum dengan perbuatan memperkaya merupakan suatu kesatuan dalam konteks rumusan tindak pidana korupsi pada Pasal 2 ayat (1). Memperkaya dengan cara melawan hukum, yakni jika si pembuat dengan mewujudkan perbuatan memperkaya adalah tercela. Dia tidak berhak untuk melakukan perbuatan dalam rangka memperoleh atau menambah kekayaannya, maka perbuatan tersebut dianggap tercela. Setiap subjek hukum mempunyai hak untuk memperoleh atau menambah kekayaannya, tetapi harus dengan perbuatan hukum atau perbuatan yang dibenarkan oleh hukum, misalnya dengan menulis buku, menjadi makelar dan sebagainya. Akan tetapi, tidak dibenarkan perbuatan memperkaya yang dilakukan dengan melawan hukum. Itulah pengertian sederhana dari melawan hukum.

Secara subjektif, sifat melawan hukum korupsi yang tercantum dalam rumusan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) adalah:

1. disengaja, artinya diketahui/disadari dan dikehendaki dan tidak berlaku jika karena kelalaian.
2. adanya kesadaran tentang/terhadap akibat yang timbul dari wujud perbuatan yang bersifat melawan hukum, suatu ancaman atau kerugian bagi kepentingan hukum publik yang dilindungi oleh hukum pidana.

### **3. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara**

Didalam unsur huruf c tersebut terdapat unsur objek tindak pidananya yaitu:

1. Keuangan negara *in casu*, kekayaan negara yang dapat dinilai dengan uang

2. Perekonomian negara

Kerugian negara haruslah berupa kerugian yang diakibatkan langsung oleh wujud perbuatan memperkaya diri yang mengandung sifat melawan hukum, bentuk-bentuk kerugian negara antara lain :<sup>50</sup>

- a. bertambahnya kewajiban negara yang membebani keuangan negara akibat dari perbuatan menyimpang dari peraturan perundang-undangan atau bersifat melawan hukum (*wederrechtelijk*).
- b. tidak diterimanya sebagian atau seluruh pendapatan yang semestinya diterima negara, yang disebabkan oleh perbuatan yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan atau mengandung sifat melawan hukum.
- c. dikeluarkan atau dibayarkannya sejumlah uang negara yang mengakibatkan hilangnya atau lenyapnya uang negara disebabkan oleh perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan atau bersifat melawan hukum.
- d. dapat dikeluarkan atau digunakannya sejumlah uang negara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
- e. sebagian atau seluruhnya pengeluaran yang menjadi beban keuangannegara lebih besar dari yang seharusnya yang disebabkan oleh perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan

---

<sup>50</sup> *Ibid*, Hlm 54.

atau bersifat melawan hukum.

- f. pengeluaran uang negara yang seharusnya tidak menjadi beban keuangan negara, oleh sebab perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan atau bersifat melawan hukum.
- g. timbulnya kewajiban negara yang membebani keuangan negara yang diakibatkan oleh adanya perbuatan atau komitmen yang melanggar peraturan perundang-undangan atau bersifat melawan hukum.
- h. digunakannya sejumlah uang negara untuk hal-hal/tujuan diluar peruntukan bagi uang tersebut (bersifat melawan hukum) yang tidak mengandung manfaat sama sekali bagi instansi dan atau bagi kepentingan umum atau walaupun mengandung manfaat namun nilai kemanfaatan dari penggunaannya itu lebih rendah dari nilai kemanfaatan semula yang seharusnya bagi peruntukan uang tersebut.
- i. digunakannya sejumlah uang negara untuk hal-hal/tujuan diluar peruntukan bagi uang tersebut (bersifat melawan hukum) yang mengakibatkan tidak terbayarnya atau tidak terlaksananya/terabaikannya kewajiban hukum semula yang membebani keuangan negara tersebut.
- j. digunakannya sejumlah uang negara untuk hal-hal/tujuan diluar peruntukannya bagi uang tersebut (melawan hukum) yang tidak mengandung kemanfaatan atau kegunaan sebagaimana yang

dimaksudkan semula untuk uang itu menyebabkan tujuan semula untuk uang itu tidak tercapai.

- k. dikeluarkan atau digunakannya uang negara untuk tujuan tertentu misalnya pembayaran harga barang atau jasa yang nilai kemanfaatan atau hasilnya *goal* berada dibawah atau lebih rendah dari nilai hasil atau kemanfaatan yang seharusnya dari pengguna uang negara tersebut oleh perbuatan yang mengandung sifat melawan hukum.

**b. Suatu keadaan tertentu**

Pemberatan pidana berupa pidana mati dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi apabila peruntukan uang untuk keadaan tertentu itu dikorupsi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK yang merumuskan bahwa:

Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Keadaan tertentu sebagai pemberatan pidana tersebut hanya dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi yang telah melakukan tindak pidana korupsi, bagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK. Di samping itu, di dalam Pasal 2 ayat (2) UU PTPK terdapat kata dapat, hal ini menunjukkan bahwa penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi bersifat fakultatif atau tidak



diwajibkan bagi aparat penegak hukum. Sehingga meskipun tindak pidana korupsi yang dilakukan pelaku dalam keadaan tertentu, belum tentu pelaku tersebut akan dijatuhi pidana mati.

Penjelasan keadaan tertentu untuk dapat dijatuhinya pidana mati dari pasal ini telah mengalami perubahan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Keadaan tertentu di dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dijelaskan sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengurangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Kemudian penjelasan dari keadaan tertentu di atas dirubah penjelasannya oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi.

Perubahan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan keadaan tertentu di atas, membawa konsekuensi bahwa:<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm 77

Bukan lagi waktu yang menentukan, tetapi peruntukan uang untuk keadaan tertentu itu yang dikorupsi.

yang menentukan untuk dapat dijatuhinya pidana mati. Penjelasan tersebut merupakan pemberatan pidana yang dapat dijatuhkan, maka terhadap pelaku tindak pidana korupsi tidak perlu dibuktikan bahwa pelaku mengetahui adanya keadaan tertentu pada waktu melakukan tindak pidana korupsi.

Perincian yang dimaksud dengan keadaan tertentu dalam Pasal 2 ayat (2) UU PTPK adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi, yaitu apabila:

**1. Tindak pidana itu dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukan bagi:**

**a. Dana Untuk Penanggulangan Keadaan Bahaya**

Penanggulangan menurut RUU Penanggulangan Keadaan Bahaya adalah upaya untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi keadaan bahaya. Keadaan bahaya di dalam konstitusi diatur di Pasal 12 UUD 1945 yang merumuskan bahwa:

Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang.

Di pasal tersebut mempersyaratkan ditentukannya syarat objektif untuk menentukan keadaan bahaya, dalam arti Presiden harus melihat situasi dan kondisi negara telah berada dalam keadaan bahaya atau tidak berdasarkan ukuran-ukuran objektif yang telah ditentukan dalam undang-undang. Pengertian keadaan bahaya

dapat ditemui di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1997 tentang Mobilisasi dan Demobilisasi, yang selanjutnya disebut UU Mobilisasi dan Demobilisasi, yang merumuskan bahwa:

Keadaan bahaya adalah suatu keadaan yang dapat menimbulkan ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa serta kelangsungan hidup bangsa dan Negara Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Keadaan Bahaya.

Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1997 tentang Mobilisasi dan Demobilisasi, pengertian keadaan bahaya harus merujuk kepada Undang-Undang Keadaan Bahaya yang dalam hal ini adalah peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya, serta sebagaimana dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK, keadaan bahaya dibedakan menurut kategori tingkatan bahayanya yaitu:

1. Keadaan darurat sipil;
2. Keadaan darurat militer; dan
3. Keadaan darurat perang.

Dari segi peristilahan, perkataan darurat berasal dari bahasa Arab, “*dhauri*”, yang berarti sebagai keadaan yang tidak biasa atau tidak normal. Dalam Wikipedia, keadaan darurat dirumuskan sebagai:

Suatu pernyataan pemerintah yang dapat mengubah fungsi-fungsi pemerintahan, memperingatkan warganya untuk mengubah aktivitas, atau memerintahkan badan-badan negara untuk menggunakan rencana-rencana penanggulangan keadaan darurat.<sup>52</sup>

Adanya suatu keadaan darurat harus dinyatakan secara resmi oleh pemerintah, sehingga keadaan darurat ini bersifat *de jure* atau *emergency de jure*, akan tetapi apabila jika pemerintah tidak secara resmi menyatakan keadaan darurat, maka keadaan darurat ini bersifat *de facto* atau *emergency de facto*, artinya secara *de facto* memang merupakan keadaan darurat, namun secara *de jure* bukan keadaan darurat atau dianggap keadaan normal. Keadaan demikian sangat rawan dan mudah disalahgunakan atau lemah dalam legitimasinya.

Keadaan darurat sipil merupakan keadaan darurat yang tingkatan bahayanya dianggap paling rendah dalam arti paling sedikit ancaman bahayanya. Menurut Jimly Asshiddiqie keadaan darurat sipil dapat terjadi karena berbagai sebab, diantaranya:<sup>53</sup>

- a. Sebab yang bersifat alami, yaitu sebab yang terjadi karena akibat bencana alam baik yang timbul dari perut bumi, lautan, atau udara;
- b. Sebab yang bersifat insani, yaitu sebab yang terjadi karena ulah manusia;

---

<sup>52</sup> <http://id.wikipedia.org>, *Keadaan Darurat*, diakses tanggal 10 Mei 2021

<sup>53</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 307.

- c. Sebab yang bersifat hewani, yaitu sebab yang terjadi karena hewan yang menyebabkan berjangkitnya wabah penyakit yang meluas;
- d. Terjadi konflik horizontal antar penduduk, jika konflik horizontal itu menimbulkan korban jiwa yang meluas karena adanya faktor senjata api atau senjata tajam dalam jumlah tertentu, dan apabila pemberlakuan keadaan darurat sipil tidak mencukupi untuk mengatasi keadaan, maka keadaan darurat militer dapat diberlakukannya;
- e. Dapat pula berhubungan dengan berbagai persoalan administrasi pemerintahan atau dengan tugas-tugas administrasi yang bersifat internal pemerintahan. Apabila fungsi-fungsi pemerintahan tidak dapat dilakukan dengan efektif sesuai dengan tujuannya, kecuali jika dilakukan dengan cara yang terpaksa melanggar peraturan perundang-undangan, sementara peraturan dimaksud tidak mungkin dapat diubah dalam waktu yang tersedia.

Keadaan darurat militer adalah keadaan yang tingkatan bahayanya dianggap lebih besar daripada keadaan darurat sipil dan penanganan atau penanggulangannya dianggap tidak cukup dilakukan dengan operasi yang dikendalikan oleh pejabat sipil. Menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang selanjutnya disebut UU TNI, merumuskan bahwa Tugas pokok TNI adalah “menegakkan

kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara”. Tugas pokok tersebut dilakukan dengan operasi militer untuk perang atau operasi militer selain perang.

Keadaan darurat perang timbul karena adanya ancaman yang membahayakan kedaulatan negara, keselamatan negara, dan keutuhan seluruh atau sebagian wilayah negara yang datang dari kekuatan militer asing, di dalam wilayah negara ataupun di luar wilayah negara yang untuk menangkal, menindak, dan memulihkannya memerlukan kekuatan operasi militer sebagai alat pertahanan negara. Medan pertempuran dapat terjadi di dalam wilayah negara dan dapat pula terjadi di luar wilayah negara. Medan pertempuran di dalam wilayah negara, juga tidak perlu harus di seluruh wilayah negara, melainkan dapat terjadi hanya di daerah-daerah tertentu saja. Dengan demikian pemberlakuan keadaan darurat perang dapat dilakukan hanya untuk atau di daerah-daerah tertentu saja.

Ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU TNI merupakan tugas pokok yang dilakukan dengan operasi militer untuk perang atau operasi militer selain perang. Operasi militer untuk perang dilakukan dalam

keadaan darurat perang, sedangkan operasi militer selain perang dilakukan dalam keadaan darurat militer.

#### **b. Dana Untuk Bencana Alam Nasional**

Pengertian bencana alam dapat ditemui di Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang selanjutnya disebut UU Penanggulangan Bencana, merumuskan bahwa:

Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

Menurut Pasal 1 angka 1 UU Penanggulangan Bencana, bencana diartikan sebagai:

Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Secara geografis, Indonesia merupakan wilayah langganan bencana. Hampir setiap waktu bencana alam menghampiri. Hampir setiap hari di media cetak maupun media elektronik masyarakat Indonesia disuguhkan akan berita- berita bencana alam. Bencana alam Tsunami di NAD, luapan lumpur lapindo di Sidoarjo Jawa Timur, banjir bandang di Wasior Papua Barat, Tsunami di

Mentawai Sumatera, meletusnya Gunung Merapi di Jawa Tengah, dan masih banyak lagi bencana-bencana yang kurang terekspos oleh media telah mewarnai perjalanan negeri ini. Namun sayangnya tidak semua dari bencana alam yang telah terjadi dijadikan pemerintah menjadi bencana alam nasional.

Untuk dapat dikatakan bencana alam menjadi suatu bencana alam nasional, bukanlah perkara yang mudah karena status nasional atau tidak merupakan kewenangan penuh dari pemerintah. Jadi tidaklah selalu setiap bencana alam dijadikan bencana alam nasional. Pasal 7 ayat (1) huruf c UU Penanggulangan Bencana merumuskan bahwa:

Wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi penetapan status dan tingkatan bencana nasional dan daerah.

Penetapan status dan tingkat bencana nasional dan daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf c UU Penanggulangan Bencana harus memuat indikator yang meliputi:

- a. Jumlah korban;
- b. Kerugian harta benda;
- c. Kerusakan prasarana dan sarana;
- d. Cakupan luas wilayah yang terkena bencana; dan
- e. Dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.

Status bencana alam yang oleh pemerintah telah dijadikan menjadi bencana alam nasional akan memberikan dampak terhadap



keuangan negara, dalam hal ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), karena setiap dana-dana untuk penanggulangan dari bencana tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dari sinilah kerawanan tindak pidana korupsi dapat terjadi.

Besarnya dana bencana yang disalurkan ke daerah yang tertimpa musibah perlu mendapat pengawasan yang serius. Masalahnya, dana bencana sangat rawan untuk dikorupsi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dengan mengeruk keuntungan di tengah penderitaan banyak orang.

Dengan demikian, apabila dana-dana yang diperuntukan untuk bencana alam nasional seperti di atas, maka pelaku tindak pidana korupsi tersebut dapat dihukum sanksi pidana mati menurut ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) UU PTPK.

### **c. Dana Untuk Penanggulangan Akibat Kerusakan Sosial Yang Meluas**

Pengertian kerusakan sosial yang meluas dalam UU Penanggulangan Bencana, masuk dalam pengertian bencana sosial.

Pasal 1 angka 4 UU Penanggulangan Bencana merumuskan bahwa:

Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.

Dengan demikian, bencana sosial antara lain berupa kerusuhan sosial dan konflik sosial dalam masyarakat yang sering terjadi.

Dengan demikian, apabila dana-dana yang diperuntukan untuk penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas seperti di atas, maka pelaku tindak pidana korupsi tersebut dapat dijahui sanksi pidana mati menurut ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) UU PTPK.

#### **d. Dana Untuk Penanggulangan Krisis Ekonomi Dan Moneter**

Tahun 1997-1998 menjadi saksi bagi tragedi perekonomian bangsa. Keadaannya berlangsung sangat tragis dan tercatat sebagai periode paling suram dalam sejarah perekonomian Indonesia. Media-media di Indonesia mencatat bahwa krisis ekonomi dan moneter yang melanda di Indonesia yang terjadi di tahun tersebut adalah contoh konkrit peristiwa ini, misalnya saja Indonesia Media yang memberitakan suramnya perekonomian Indonesia pada waktu itu:<sup>54</sup>

Krisis yang terjadi mulai Juli 1997 ini mengakibatkan kurs rupiah merosot dari Rp 2.432 per dolar AS menjadi sekitar Rp 3.000. Nilai rupiah terus terjun menjadi Rp 5.097 per dolar AS

---

<sup>54</sup> <http://www.indonesiamedia.com>, *Kronologi Krisis di Indonesia*, diakses tanggal 21 April 2021.

pada 8 Januari 1998, kemudian mencapai Rp 11.050 pada akhir Januari 1998. Pada 22 Januari 1998 rupiah bahkan menembus level Rp 17.000 per dolar AS sehingga terjadi ketidakseimbangan ekonomi. Krisis juga menyebabkan penutupan 16 bank oleh pemerintah pada 1 November 1997.<sup>55</sup>

Krisis ekonomi dan moneter yang terjadi sejak pertengahan tahun 1997 tersebut telah berdampak luas terhadap segala aspek perekonomian. Kemerosotan nilai tukar rupiah yang tajam ini menyebabkan kesulitan menutup APBN, harga sembako naik, utang luar negeri dalam rupiah melonjak, harga BBM dan tarif listrik naik, perusahaan tutup atau mengurangi produksinya karena tidak bisa menjual barangnya dan beban utang yang tinggi, pemutusan hubungan kerja di mana-mana, akibatnya jumlah “pengangguran terbuka meningkat dari 4,68 juta orang pada 1997 menjadi 5,46 juta orang pada 1998.<sup>56</sup> Akibatnya meningkat pula jumlah penduduk miskin. Jika pada tahun 1996, jumlah penduduk miskin berjumlah 22,5 juta orang, maka berdasarkan perkiraan BPS jumlah tersebut pada pertengahan 1998 meningkat empat kali mencapai 79,35 juta orang”.<sup>57</sup> Tak hanya itu, krisis ini juga telah mengakibatkan kondisi administrasi negara yang tidak mendukung atau di mana ketersediaan keuangan negara yang tidak

---

<sup>55</sup> *ibid*

<sup>56</sup> *Ibid*

<sup>57</sup> <http://www.bi.go.id>, *Krisis Moneter Indonesia: Sebab, Dampak, dan Peran IMF*, diakses tanggal 21 April 2021.

memungkinkan dilaksanakannya tugas-tugas pemerintahan oleh lembaga-lembaga penyelenggara negara sebagaimana mestinya, sementara kebutuhan untuk bertindak sudah sangat genting dan mendesak untuk dilakukan.

Dengan demikian, apabila dana-dana yang diperuntukan untuk penanggulangan krisis ekonomi dan moneter seperti di atas, maka pelaku tindak pidana korupsi tersebut dapat dihujat sanksi pidana mati menurut ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) UU PTPK.

## 2. Pengulangan Tindak Pidana Korupsi

Menurut R. Wiyono, yang dimaksud dengan pengulangan tindak pidana korupsi dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK ini “sama dengan pengertian *recidive* dalam ilmu hukum pidana”.<sup>58</sup>

Menurut Hermien Hadiati Koeswadji, pengulangan atau *recidive* adalah:<sup>59</sup>

Apabila seseorang telah melakukan suatu perbuatan pidana dan terhadapnya telah dijatuhkan suatu keputusan hakim. Kemudian setelah selesai menjalani pidananya dan dikembalikan ke masyarakat, dalam jangka waktu tertentu dia melakukan lagi suatu perbuatan pidana.

Dengan demikian, apabila seorang pelaku tindak pidana korupsi melakukan pengulangan tindak pidana korupsi, maka pelaku tersebut

---

<sup>58</sup> R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 44.

<sup>59</sup> Didik Endro Purwoleksono, *Buku Ajar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, Surabaya, 2008, hlm 60.

dapat dijahui sanksi pidana mati menurut ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) UU PTPK.

### C. *Covid-19* sebagai suatu Pandemi

Seperti yang kita ketahui, secara global *covid-19* menjangkit 216 negara di seluruh dunia. Berdasarkan data dari WHO (*World Health Organization* atau Badan Kesehatan Dunia), *update* per tanggal 2 Agustus 2020 ada 17.660.523 orang terkonfirmasi positif COVID-19 di seluruh dunia, dan terdapat kasus kematian sebanyak 680.894 orang.<sup>60</sup>

WHO pun sudah secara resmi mengumumkan bahwa Virus Corona (COVID-19) sebagai pandemi pada tanggal 9 Maret 2020. **Mengapa demikian? Hal ini karena Virus Corona telah menyebar secara luas di dunia.** Istilah pandemi terkesan menakutkan tapi sebenarnya itu tidak ada kaitannya dengan keganasan penyakit, akan tetapi lebih pada penyebarannya yang meluas.<sup>61</sup>

Pandemi sendiri berasal dari kata Yunani “*pan*“, yang berarti *semua*, dan “*demo*“, yang berarti *orang*, pada dasarnya adalah hal yang tumbuh di beberapa negara secara bersamaan. Untuk mengklasifikasikan sebagai pandemi, suatu penyakit juga harus menular. Ada banyak penyakit yang menyebar secara global (seperti kanker) yang tidak menular, artinya kanker tidak dapat disebut pandemi.

---

<sup>60</sup> <https://covid19.go.id/>

<sup>61</sup> <https://rsupsoeradji.id/mengapa-covid-19-disebut-sebagai-pandemi/> diakses 21 April 2021, pukul 10 Wib.

Pada umumnya Virus Corona menyebabkan gejala yang ringan atau sedang, seperti demam dan batuk, dan kebanyakan bisa sembuh dalam beberapa minggu. Tetapi bagi sebagian orang yang berisiko tinggi (kelompok usia lanjut dan orang dengan masalah kesehatan, seperti penyakit jantung, tekanan darah tinggi, *diabetes mellitus*, penyakit paru, dan lain sebagainya), Virus Corona ini dapat menyebabkan masalah kesehatan yang serius. Kebanyakan korban berasal dari kelompok berisiko itu. Oleh sebab itu, penting bagi kita semua untuk memahami cara mengurangi risiko, mengikuti perkembangan informasi, dan mengetahui apa yang harus segera dilakukan apabila timbul gejala yang dirasakan. Dengan demikian kita bisa melindungi diri dan orang lain.

Selain diumumkan sebagai pandemi, *COVID-19* di Indonesia juga telah dinyatakan sebagai Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana melalui Keputusan Nomor 9A Tahun 2020 dan diperpanjang melalui Keputusan Nomor 13A tahun 2020.<sup>62</sup>

#### **D. Dampak Pandemi Covid-19**

*COVID-19* yang terus menerus menyebar luas semakin memperpanjang kecemasan masyarakat terutama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini disebabkan karena sebagian besar masyarakat banyak yang tidak lagi bekerja atau berdagang. Masyarakat yang bekerja secara informal dengan pendapatan

---

<sup>62</sup> <https://kesmas.kemkes.go.id/>

harian dan pendapatan tidak pasti juga mengalami penurunan pendapatan yang relatif rendah. Penurunan pendapatan akan membuat konsumsi di masyarakat yang bekerja di sektor informal juga menurun. Hal ini akan mendorong kontraksi di sisi perminatan agregat.

Penyebaran virus corona yang luas dan cepat membuat pemerintah bereaksi dengan membatasi mobilitas dan interaksi masyarakat. Pabrik dan kantor ditutup, sekolah diliburkan, restoran tidak menerima makan-minum di tempat, dan sebagainya. Segala aktivitas yang membuat orang berkumpul menjadi tabu. Di satu sisi, social distancing ini berhasil menyelamatkan nyawa. Terbukti kasus baru semakin menunjukkan tren penurunan. Namun di sisi lain, social distancing membuat ekonomi menjadi mati suri. Akibatnya, jutaan orang kehilangan pekerjaan, jadi 'korban' Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Gelombang PHK menjadi momok baru di dunia selain virus yang menyerang itu sendiri.

Organisasi Buruh Internasional atau ILO, pada Maret lalu, menyerukan agar dunia menggenjot program jejaring pengamanan sosial. Negara-negara juga diminta mengintervensi industri lewat kebijakan untuk menanggulangi besarnya lonjakan potensi pengangguran. Pengangguran di Indonesia yang selama ini menurun dalam lima tahun terakhir akan mengalami kenaikan. Jika skala COVID-19 ini berat akan bertambah 2,9 juta orang namun jika lebih berat bisa 5,2 juta orang. Menurutnya, jumlah pengangguran yang bertambah itu disebabkan besarnya tekanan yang dialami berbagai sektor usaha. Saat ini kemenaker dan BPJS Ketenagakerjaan mencatat ada lebih

dari 2,8 juta pekerja terkena dampak pandemi COVID-19. Hal ini adalah akibat dari terhentinya operasional perusahaan tempat mereka bekerja.

Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan per 20 April 2020, tercatat data total perusahaan, pekerja atau buruh formal dan tenaga kerja sektor informal yang terdampak Covid-19, itu sektor formal yang dirumahkan dan di PHK ada 84.926 perusahaan, Sedangkan untuk jumlah pekerja atau buruh berjumlah 1.546.208 orang. Sementara, untuk sektor informal yang terdampak, ada 31.444 perusahaan yang harus merumahkan karyawan, dengan jumlah pekerja terkena PHK mencapai 538.385 orang. Jadi totalnya antara sektor formal dan sektor informal, perusahaannya ada 116.370, dan Jumlah pekerjanya ada 2.084.593 orang. Jumlah tersebut bukan lah jumlah yang sedikit, meningkatnya angka pengangguran di Indonesia bisa memberikan dampak yang luar biasa besar pada masa yang akan datang. Tidak mudah bagi suatu negara untuk memulihkan kondisi perekonomiannya dengan cepat ditambah lagi dengan angka pengangguran yang cukup tinggi. Dengan ditutup sementara berbagai sektor industri memaksa para pegawainya untuk menyetujui keputusan yang diberikan.

PHK juga dilakukan karena kurangnya pembelian dari konsumen dan dibatasinya ekspor ke negara tertentu sehingga akan menghambat ekspor dan mengurangi pendapatan perusahaan, bahkan perusahaannya bisa mengalami kerugian. PHK ini menjadi alternatif terakhir bagi pengusaha. Sebelum memutuskan untuk melakukan PHK sudah banyak alternatif-alternatif yang dilakukan untuk menghindari PHK seperti mengurangi upah



dan fasilitas pekerja tingkat atas seperti manajer dan direktur, mengurangi jam kerja (shift), membatasi dan menghapus jam lembur, mengurangi hari bekerja, dan meliburkan atau merumahkan pekerja secara bergilir sementara waktu. Namun dengan semakin meningkatnya tingkat penyebaran *covid-19* ini memaksa para pengusaha untuk memilih opsi terakhir yakni PHK karna tidak ada pemasukan yang dihasilkan untuk bisa memberikan gaji atau tunjangan pada para pegawai.

Peningkatan angka pengangguran yang semakin tinggi dapat menyebabkan banyak kemungkinan buruk bila tidak ditangani dengan cara yang tepat. Jika melihat kemungkinan terburuk dengan penanganan yang tidak tepat tingkat penanggungan yang tinggi dapat mengakibatkan angka kemiskinan mencapai dibawah garis batas atau negative yang menyebabkan semua sektor bisa saja tidak bergerak, dengan kemiskinan yang meningkat dan tidak adanya lapangan pekerjaan bisa timbul masalah lain yang lebih besar yaitu kelaparan.